



PUTUSAN

NOMOR 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 23 Juni 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 07 Mei 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMK, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 4 November 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 31 Januari 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Halaman 1 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 05 Februari 1997;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat selama kurang 2 tahun di ----- Kota Banjarbaru, kemudian terakhir kumpul di rumah bersama selama kurang lebih 20 tahun di ----- sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia anak 2 orang yang bernama;

- Anak Pertama umur 22 tahun;
- Anak Kedua umur 15 tahun;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkar;

6. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat egois/ mau menang sendiri;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- c. Tergugat kadang-kadang berkata kasar;
- d. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam sampai pagi;
- e. Tergugat sering main dengan wanita penghibur;

7. Bahwa, pertengkar terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi tanggal 2 Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sebelumnya pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih serumah dan anak Tergugat dari istri terdahulu menggadaikan sertifikat

Halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



rumah ke Bank untuk pinjaman, namun menunggak pembayaran sehingga rumah bersama tersebut di sita pihak Bank, semenjak itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 4 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi dengan mediator hakim M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat berkeras untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebenarnya masih tetap ingin rukun dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia rukun kemudian Tergugat secara lisan membantah dan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 1 sampai nomor 5 adalah benar;
2. Bahwa pada posita nomor 6 huruf a adalah tidak benar, saya tidak egois;
3. Bahwa pada posita nomor 6 huruf b adalah tidak benar, yang benar adalah sering minum tapi tidak sampai mabuk;
4. Bahwa pada posita nomor 6 huruf c adalah benar, karena Saya memberi nasihat kepada Penggugat tidak ditanggapi, jadi saya berkata kasar;
5. Bahwa pada posita nomor 6 huruf d adalah benar, karena bila terjadi pertengkaran, saya keluar rumah untuk menghindari pertengkaran dan pulang hingga larut malam;
6. Bahwa pada posita nomor 6 huruf e adalah tidak benar, yang benar hanya pergi ke warung jablai dan sambil ngobrol-ngobrol saja;

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar pisah tanggal 2 Agustus 2020 karena rumah tempat kediaman bersama sudah terjual, lalu masing-masing mencari tempat tinggal. Dan benar sejak tahun 2018 pisah ranjang karena Penggugat yang menghendaki. Rumah benar anak Saya yang menggadaikannya ke Bank, namun karena menunggak pembayarannya maka rumah disita oleh pihak Bank;

8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 6 huruf a benar Tergugat egois/mau menang sendiri, bila terjadi pertengkaran selalu berkata masing-masing saja kita, mau jadi apakah kamu terserah.
2. Bahwa pada posita nomor 6 huruf b benar sering mabuk karena kadang-kadang datang kerumah perkataannya kasar.
3. Bahwa pada posita nomor 6 huruf c benar Tergugat berkata kasar dan marah-marah.
4. Posita nomor 6 huruf d benar sering keluar rumah, baik ketika bertengkar atau tidak bertengkar tetap keluar rumah, baik siang maupun malam selalu keluar rumah;
5. Bahwa pada Posita nomor 6 huruf e benar Tergugat pergi ke warung jablai, tapi berpeluk-pelukan dan bergandengan dengan wanita-wanita dan dipajang di akun media sosial Tergugat yaitu facebook;
6. Bahwa pada posita nomor 7 benar tahun 2018 pisah ranjang dan benar Penggugat yang menghendaki karena Tergugat mulutnya bau alkohol. Jadi Saya tetap pada gugatan dan tetap ingin cerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa terhadap posita 6.a benar;

Halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap posita 6.b tidak mabuk, hanya minum;
3. Bahwa terhadap posita 6.c benar;
4. Bahwa terhadap posita 6.d benar;
5. Bahwa terhadap posita 6.e benar;
6. Bahwa terhadap posita 7 benar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dengan NIK ----- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarebaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tertanggal 05 Februari 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Foto Tergugat dengan perempuan lain yang diambil melalui *facebook* Tergugat. telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto Tergugat dengan perempuan lain yang diambil melalui *facebook* Tergugat. telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi surat pernyataan dari ketua RT 33 RW. 07 tempat kediaman Penggugat yang menerangkan jika Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak tanggal 2 Agustus 2020. telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat karena saksi dan Tergugat sama-sama bekerja di Bandara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat pernah melapor kepada saksi jika ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan bahkan jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat dan menanyakan apakah di tempat kerja saksi yaitu di Bandara ada terdapat Tergugat, saksi jawab ada;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari cerita Penggugat, jika Tergugat pada hari itu tidak pulang, namun di tempat kerja ada;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat telah di jual oleh anak bawaan Tergugat;
- Bahwa kemudian sejak 4 bulan lalu lalu, Tergugat pergi pertama dari kediaman bersama, kemudian Penggugat yang pergi karena rumah kediaman bersama telah digadai hingga terjual oleh anak bawaan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman dekat kediaman saksi di ----- Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, terlebih atas kesempatan yang diberikan saksi menyatakan tidak sanggup;

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih setengah tahun yang lalu baru saksi ketahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan karena biasanya Penggugat dan Tergugat kalau jalan selalu berdua, namun sekarang keduanya tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling adu argumen, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa permasalahan lain adalah rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah digadai oleh anak bawaan Tergugat, kemudian disita oleh pihak Bank yang akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebanyak 3 kali mendapati Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Tergugat pergi ke warung jablai;
- Bahwa kemudian sejak 4 bulan lalu lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, terlebih atas kesempatan yang diberikan saksi menyatakan tidak sanggup;

Halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama Robi Rahmadani binti Bahrudin, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya gara-gara rumah kediaman bersama digadaikan oleh kakak (anak Tergugat dengan isteri terdahulu) hingga rumah terjual lalu sering terjadi tengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, Tergugat yang pertama pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang ketempat Penggugat, karena dilarang oleh Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun Penggugat tidak mau rukun lagi sementara saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan, kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan dupliknya namun keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator hakim pada tanggal 7 September 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan atau dalil Penggugat mengajukan perkara cerai gugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini alasannya adalah Penggugat dan Tergugat perselisihan dikarenakan Tergugat egois atau mau menang sendiri, Tergugat sering mabuk-mabukkan Tergugat kadang-kadang berkata kasar. Kemudian karena Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam sampai pagi, dan karena Tergugat sering main dengan wanita penghibur atau warung jablai yang puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2018 atas kehendak Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan rumah bersama disita oleh pihak Bank karena digadaikan oleh anak Tergugat dari istri sebelumnya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah serta Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap semua dalil-dalil gugatan kecuali

Halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penyebab pertengkaran, Tergugat memberikan pengakuan berklausul namun karena perkara a quo merupakan gugatan perceraian sehingga pengakuan Tergugat dinyatakan tidak bernilai bukti;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian besar diakui oleh Tergugat, namun karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat berupa bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang

Halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) dan diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 dan P.4 masing-masing berupa Foto Tergugat dengan perempuan lain yang diambil melalui *facebook* Tergugat, terhadap alat bukti P.3 tersebut, Tergugat mengakuinya, sehingga terhadap bukti tersebut oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 96 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka foto dan SMS yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan adanya indikasi perselisihan karena Tergugat berfoto dengan perempuan lain, sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering main dengan wanita penghibur namun terhadap bukti tersebut haruslah juga dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.5 berupa surat pernyataan dari ketua RT 33 RW. 07 tempat kediaman Penggugat yang menerangkan jika Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak tanggal 2 Agustus 2020, dan terhadap kepergian tersebut, Tergugat membenarkan jika pada tanggal 2 Agustus 2020 memang benar sejak tanggal tersebut telah

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. namun terkait perselisihan dan pertengkaran secara langsung hanya saksi 2 penggugat yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sementara saksi 1 Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui jika rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjual karena sebelumnya digadai oleh anak bawaan Tergugat, meskipun para saksi tidak mengetahui apakah dengan terjualnya rumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat jika pertengkaran disebabkan karena rumah kediaman bersama digadaikan kepada pihak Bank oleh anak Tergugat dari istri sebelumnya, dihubungkan dengan persangkaan majelis hakim, maka salah satu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah digadaikannya rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya terjual yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat dan sejak berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang berisi foto Tergugat bersama dengan perempuan lain, yang dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang pernah melihat secara langsung Tergugat di warung jablai di Liang Anggang dan pengakuan tergugat terhadap kebenaran alat bukti P.3 dan P.4 tersebut, karenanya terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat sering main dengan wanita penghibur yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan patutlah dinyatakan terbukti;

Halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat berupa seorang saksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah pada tanggal 31 Januari 1997 yang tercatat

Halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat sering main bersama wanita penghibur dengan pergi ke warung jablai;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lain rumah kediaman bersama saat ini dijual oleh anak Tergugat dari istri sebelumnya yang menyebabkan sejak 2 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis tergugat sering main bersama wanita penghibur dengan pergi ke warung jablai dan permasalahan lain adalah rumah kediaman bersama saat ini dijual oleh anak Tergugat dari istri sebelumnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 bulan atau tepatnya sejak 2 Agustus 2020, antara keduanya juga tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi, dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan bersedia kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Majelis berpendapat, apabila salah satu pihak *in cassu* Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga, maka pada diri Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun karena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu saja;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, terlebih Penggugat berketetapan hati untuk tidak kumpul lagi dengan Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in sughra* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Hamdani, S.E.I., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp.	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Bjb